



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

**TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pemerataan akses dan layanan serta peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas Pendidikan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar diubah fungsinya menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (2) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas dukungan administrasi penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan perencanaan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan sarana dan prasarana,
 - f. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugas.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar merupakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Pejabat Struktural pada UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dan jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Mei 2017

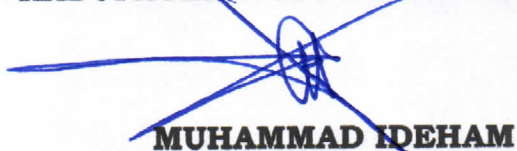
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



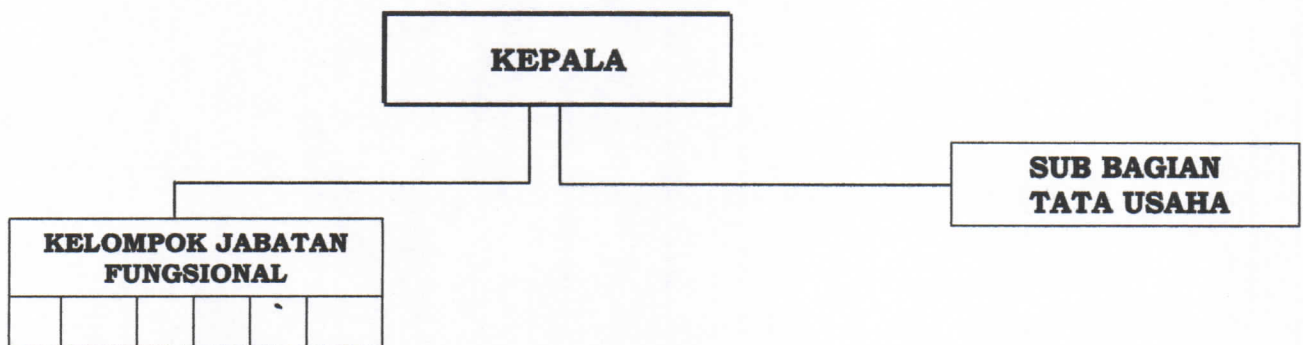
ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY